

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 020/IMS-SK/III/2020

Tentang

KEPUTUSAN HASIL SERTIFIKASI VLK

CV MANGGALIH

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), lampiran 2.6 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Kapasitas Produksi $\leq 6.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$
 2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **CV MANGGALIH** yang merupakan Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Provinsi Jawa Timur nomor : P2T/10/14.03/01/VIII/2015, tanggal 6 Agustus 2015, yang berlokasi di Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **CV MANGGALIH**
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 11 Maret 2020
- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **CV MANGGALIH** dengan Hasil Verifikasi **MEMENUHI**.
 2. Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu **CV MANGGALIH**
 3. Ruang lingkup produk tersertifikasi : **Kayu Gergajian**
 4. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 5. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan diterbitkannya sertifikat legalitas kayu terhadap **CV MANGGALIH**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu bulat dan olahan (LMKB dan LMKO) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 24 (dua puluh empat) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang

sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:

- a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
7. Sertifikat dapat dibekukan apabila:
- a. pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan
 - b. tidak melakukan tindakan koreksi/perbaikan terhadap temuan Audit Khusus.
8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
- a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
9. Pada beberapa verifier, pengambilan keputusan diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga CV MANGGALIH diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
10. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 11 Maret 2020
Penerima Keputusan



Ir. Dwi Harsono



RESUME PUBLIK
HASIL AUDIT SERTIFIKASI
SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IUIPHHK
CV MANGGALIH

1. Identitas LVLK

1	Nama Lembaga Sertifikasi	PT. Inti Multima Sertifikasi
2	No. Akreditasi KAN	LVLK – 019 – IDN
3	Alamat	Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 tlp 021-8844934 e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ; ims@intimultimasertifikasi.com
4	Akte Pendirian :	Akte Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
5	Pengurus	Komisaris : Yekti Lestari Direktur : _Ir. Dwi Harsono
6	Skema Sertifikasi	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak
	Standar	Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.6 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi $\leq 6.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$ dan IUI dengan Investasi ≤ 500 Juta
7	Jenis Audit	Sertifikasi
8	Tim Auditor	Arif Widodo, S.Hut (Auditor)
9	Pengambil Keputusan	Ir. Dwi Harsono



2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : **CV MANGGALIH**
Lokasi : Dsn Ketanireng RT 01 RW 02 Desa Ketanireng
Kec. Prigen Kab Pasuruan
Kategori Industri : IUI Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
- b. Legalitas Perusahaan :
Akta Pendirian : No 10 tanggal 4 Februari 2010 oleh Notaris Hardi Wigiato, SH Terdaftar di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 9 Februari 2010. Kemenkumham No AHU-0026370-AH.01.15 Tahun 2019 Tanggal 22 Mei 2019
Akta Perubahan Terakhir : -
- c. Izin Usaha Industri : IUIPHHK No. P2T/10/14.03/01/VIII/2015 tanggal 6 Agustus 2015
- d. Jenis Produk/ Ruang Lingkup : Kayu Gergajian
- e. Jenis kayu yang digunakan/bahan baku yang digunakan : Kayu Bulat : Sonokeling (*Dalbergia latifolia*)
- f. Kapasitas izin produksi/terpasang : Kayu Gergajian (5000 m³/tahun)
- g. Penanggungjawab : Muadi (Direktur)

Susunan Pengurus Perusahaan CV Manggalih berdasarkan Akta No No 10 tanggal 4 Februari 2010 oleh Notaris Hardi Wigiato, SH, adalah sebagai berikut :

- Direktur : Muadi
- Pesero Komanditer : Khotijah

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Selasa Tanggal 25 Februari 2020 Kantor CV Manggalih, Kab.Pasuruan	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Selasa dan Rabu Tanggal 25-26 Februari 2020 Kantor dan Pabrik CV Manggalih, Kab.Pasuruan	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Rabu Tanggal 26 Februari 2020 Kantor CV Manggalih, Kab.Pasuruan	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari Rabu Tanggal 11 Maret 2020 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Perdirjen PHPL nomor. P.14/PHPL/SET/4/2016 lampiran 3.4.

4. Resume Hasil Verifikasi :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir atau KTP bagi usaha perorangan	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian No 10 tanggal 4 Februari 2010 oleh Notaris Hardi Wigiatono, SH yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 9 Februari 2010 serta telah terdaftar Pada Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) Kemenkumham No AHU-0026370-AH.01.15 Tahun 2019 Tanggal 22 Mei 2019
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Tersedia SIUP No 517/189/424.077/2016 tanggal 25 April 2016, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Dan Penanaman Modal Kab Pasuruan. SIUP tersebut masih berlaku dan telah sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	NA	Permendagri No P.19 tanggal 29 Maret 2017 menyatakan bahwa perizinan HO didaerah tidak berlaku atau dicabut. Permen-dagri tersebut telah mencabut Permendagri No P 27 tahun 2009 Jo Permendagri No P 22 Tahun 2016 tanggal 28 April 2016 tentang penetapan izin gangguan di daerah. Maka dasar hukum untuk pembentukan Perda tentang izin gangguan menjadi tidak ada/tidak berlaku.
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 13.26.3.46.01282 tanggal 7 Maret 2017 (Pembaharuan 01) yang berlaku s.d tanggal 3 Februari 2022 yang diterbitkan diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kab Pasuruan. TDP masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP dengan nomor 03.008.369.5.624.000, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) nomor S-4594KT/WPJ.12/KP.0503/2020 dan Surat Penguatan Pengusaha Kena Pajak atas nama nomor PEM-01206/WPJ.12/KP.0503/2013 yang terdaftar sejak 3 Agustus 2010. Nomor NPWP yang tercantum dalam kartu NPWP dan SKT serta SPPKP sesuai dengan dokumen lainnya (TDP dan IUIPHHK)
Verifier 1.1.1 (f) Dokumen lingkungan hidup (UKL- UPL/SPPL/ DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) CV Manggalih tahun 2013 yang telah memperoleh rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Pasuruan No. 667/1237/424.078/2013 Tanggal 28 Oktober 2013 CV Manggalih telah menyusun Laporan UKL-UPL

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Periode II tahun 2019 (Juli s.d Desember 2019) yang sesuai/merujuk pada catatan temuan penting pada dokumen UKL-UPL dan telah dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan yang dibuktikan dengan tanda terima pelaporan
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Terdapat IUIPHHK berdasarkan Kepala Badan Penanaman Modal, UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Provinsi Jawa Timur No. P2T/10/14.03/01/VIII/2015 tanggal 6 Agustus 2015, dan jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan izin usahanya
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	Tersedia Tanda Terima Penyampaian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) online Perubahan Ke-1 tahun 2020 nomor 0000672472 Tanggal 7 Februari 2020. Realisasi pemenuhan bahan baku terakhir bulan Januari 2020 tercatat sebanyak 307,310 m ³ yang berasal dari Hutan rakyat sesuai dengan RPBBI terakhir yang telah dilaporkan
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	NA	CV Manggalih tidak memiliki Izin importir dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	NA	CV Manggalih tidak memiliki Izin importir dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	CV Manggalih tidak tergabung/berbentuk kelompok dalam kegiatan usahanya.
1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	NA	CV Manggalih tidak tergabung/berbentuk kelompok dalam kegiatan usahanya.
Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya		
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	Periode 3 (tiga) bulan terakhir (November 2019 s.d Januari 2020) CV Manggalih menerima pasokan kayu bulat dengan Jenis Sonokeling (<i>Dalbergia latifolia</i>). Seluruh penerimaan tersebut dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Nota Tagihan/Invoice dari pemasok
Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	NA	Periode 3 (tiga) bulan terakhir (November 2019 s.d Januari 2020) CV Manggalih tidak ada penerimaan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan Negara.
Verifier 2.1.1.(c) Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara,	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku CV Manggalih dilengkapi dengan bukti serah terima berupa Tally Penerimaan bahan baku serta dilengkapi dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SATS-DN Kayu Bulat serta dilampiri dengan Nota Angkutan.
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<p>CV Manggalih menerima kayu bulat Jenis Sonokeling (<i>Dalbergia latifolia</i>). Seluruh penerimaan tersebut dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah sebanyak 92 (Sembilan puluh dua) berupa SATS-DN yang dilampiri dengan Nota angkutan. Tata usaha Tumbuhan yang masuk dalam kategori <i>Appendices</i> telah diatur sebagaimana Keputusan Menteri Kehutanan No 447/Kpts-II/2003 Tanggal 31 Desember 2003 Tentang Tata Usaha Pengambilan Atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar.</p> <p>Jumlah pcs dan volume pada dokumen angkutan telah sesuai dengan LMHHOK pada periode yang sama, hasil verifikasi lapangan kondisi fisik kayu sesuai dengan dokumen angkutan. CV Manggalih juga memiliki tenaga teknis PKB-R dan PKG-R an Kodim Wibowo dengan no register 00105-07/PKB-R/XVI/2016 yang berlaku s.d 19 Agustus 2021 dan 02764-07/PKG-R/XVI/2018 yang berlaku s.d 19 Agustus 2021. Pada periode yang sama Kayu yang diterima oleh CV Manggalih tidak ada yang berasal dari kayu lelang</p>
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok	NA	Periode 3 (tiga) bulan terakhir (November 2019 s.d Januari 2020) tidak terdapat pembelian bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	NA	Periode 3 (tiga) bulan terakhir (November 2019 s.d Januari 2020) tidak terdapat pembelian bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Memenuhi	<p>Pemasok CV Manggalih belum Ber-SLK namun telah menerbitkan DKP sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tanggal 4 November 2016 Jo P.48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2017 tanggal 15 Agustus 2017.</p> <p>CV Manggalih telah memiliki Prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP sesuai dengan Lampiran 3.10 Peraturan Dirjen PHPL No: P.14/SET/4/2016 Tanggal 29 April 2016 yang ditandatangani oleh Direktur tanggal 31 Januari 2020 serta personel pemeriksa DKP an Kodim Wibowo (Ganis PKB-R dan PKG-R) yang ditunjuk berdasarkan surat penunjukkan pemeriksa penyeter DKP tanggal 31 Januari 2020.</p>



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Tersedia laporan pengecekan DKP yang berisi pengecekan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP yang dibuat dan ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa DKP.
Verifier 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	NA	CV Manggalih memperoleh bahan baku dari pemasok yang telah menerbitkan DKP untuk pemasok
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBBI	NA	Periode 3 (tiga) bulan terakhir (November 2019 s.d Januari 2020) bahan baku CV Manggalih bersumber dari Hutan rakyat. Oleh sebab itu tidak perlu adanya dokumen pendukung RPBBI sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.9/Menhut-II/2012 Tanggal 5 Maret 2012
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	CV Manggalih tidak memiliki Izin importir dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan turunannya
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	CV Manggalih tidak memiliki Izin importir dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan turunannya
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	NA	CV Manggalih tidak memiliki Izin importir dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan turunannya
Verifier 2.1.2.(d) Invoice	NA	CV Manggalih tidak memiliki Izin importir dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan turunannya
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Impor	NA	CV Manggalih tidak memiliki Izin importir dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan turunannya
Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	NA	CV Manggalih tidak memiliki Izin importir dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan turunannya
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan (di antaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	CV Manggalih tidak memiliki Izin importir dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan turunannya
Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu impor	NA	CV Manggalih tidak memiliki Izin importir dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan turunannya
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi	Memenuhi	CV Manggalih memiliki tally sheet penggunaan bahan baku berupa tally bahan baku proses yang memiliki informasi seperti, Diameter kayu teras (D), Panjang kayu (P), Volume kayu (V), Sedangkan untuk hasil proses produksi dicatat dalam tally hasil proses (tally hasil produksi) yang berisi informasi tanggal proses, Tebal hasil proses (Cm), Lebar hasil Proses (Cm), Panjang hasil proses (m). Dokumen tersebut memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku, mulai dari penggunaan bahan baku hingga hasil proses gergajian yang dihasilkan dan sebagai dasar

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		laporan awal produksi
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Realisasi produksi CV Manggalih periode 3 bulan terakhir (November 2019 s.d Januari 2020) kayu gergajian dengan rendemen rata-rata sebesar 53,52%. Laporan produksi tersebut telah sesuai dengan LMKB dan LMHHOK pada periode yang sama dan Proses produksi yang dilakukan telah sesuai dengan kondisi dilapangan sehingga terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen yang dihasilkan
Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Realisasi produksi kayu gergajian CV Manggalih periode tahun 2019 (Januari s.d Desember 2019) sebesar 41,50 % dari kapasitas yang diizinkan yaitu sebesar 5000 m ³ /tahun. Dari uraian tersebut, menunjukkan bahwa Jenis produk sesuai dengan dokumen IUIPHHK dan realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.	NA	Periode 3 (tiga) bulan terakhir (November 2019 s.d Januari 2020) CV Manggalih tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi kayu (LMKB dan LMHHOK) CV Manggalih sesuai dengan dokumen pendukung lainnya pada periode yang sama.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.	NA	Periode 3 (tiga) bulan terakhir (November 2019 s.d Januari 2020) tidak ada proses produksi yang dijasakan ke pihak lain
Verifier 2.1.4.(b) Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain	NA	Periode 3 (tiga) bulan terakhir (November 2019 s.d Januari 2020) tidak ada proses produksi yang dijasakan ke pihak lain
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	NA	Periode 3 (tiga) bulan terakhir (November 2019 s.d Januari 2020) tidak ada proses produksi yang dijasakan ke pihak lain
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa	NA	Periode 3 (tiga) bulan terakhir (November 2019 s.d Januari 2020) tidak ada proses produksi yang dijasakan ke pihak lain
Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	NA	Periode 3 (tiga) bulan terakhir (November 2019 s.d Januari 2020) tidak ada proses produksi yang dijasakan ke pihak lain
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	CV Manggalih mempunyai Izin Pengedar Dalam Negeri Tumbuhan yang tidak dilindungi Undang – Undang Termasuk Appendiks Cites Jenis Sonokeling (<i>Dalbergia latifolia</i>), yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Balai Besar Konservasi



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Sumber Daya Alam Jawa Timur Nomor : SK.23/K2/BIDTEK.1/KSA/1/2017 tanggal 30 Januari 2017. Periode 3 (tiga) bulan terakhir (November 2019 s.d Januari 2020) CV Manggalih telah melakukan penjualan lokal Kayu Gergajian. Seluruh penjualan tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SATS-DN sebanyak 2 (dua) dokumen yang diterbitkan oleh BKSDA Jawa Timur serta dilampiri dengan Nota Angkutan
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	NA	Periode 3 (tiga) bulan terakhir (November 2019 s.d Januari 2020) CV Manggalih tidak melakukan penjualan ekspor
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	NA	Periode 3 (tiga) bulan terakhir (November 2019 s.d Januari 2020) CV Manggalih tidak melakukan penjualan ekspor
Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List</i>	NA	Periode 3 (tiga) bulan terakhir (November 2019 s.d Januari 2020) CV Manggalih tidak melakukan penjualan ekspor
Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i>	NA	Periode 3 (tiga) bulan terakhir (November 2019 s.d Januari 2020) CV Manggalih tidak melakukan penjualan ekspor
Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading</i>	NA	Periode 3 (tiga) bulan terakhir (November 2019 s.d Januari 2020) CV Manggalih tidak melakukan penjualan ekspor
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	NA	Periode 3 (tiga) bulan terakhir (November 2019 s.d Januari 2020) CV Manggalih tidak melakukan penjualan ekspor
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	Periode 3 (tiga) bulan terakhir (November 2019 s.d Januari 2020) CV Manggalih tidak melakukan penjualan ekspor
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	Periode 3 (tiga) bulan terakhir (November 2019 s.d Januari 2020) CV Manggalih tidak melakukan penjualan ekspor
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	Periode 3 (tiga) bulan terakhir (November 2019 s.d Januari 2020) CV Manggalih tidak melakukan penjualan ekspor
VERIFIER 3.3.1.a Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	NA	CV Manggalih masih dalam proses Sertifikasi, sehingga belum bisa mengimplementasikan Tanda V-legal
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ke tenagakerjaanbagi industri pengolahan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier 4.1.1. (a) <i>Pedoman/prosedur K3</i>	Memenuhi	CV Manggalih memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang ditandatangani oleh Muadi selaku Direktur tanggal 25 Januari 2020. CV Manggalih telah menunjuk personel yang bertanggung jawab

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		terhadap implementasi K3 adalah Darianto (Staff Produksi) berdasarkan Surat Penunjukan Pengurus K3 No 193/MG/I/2020 yang ditandatangani oleh Direktur tanggal 25 Januari 2020
Verifier 4.1.1.(b) <i>Implementasi K3</i>	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) CV Manggalih dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan APD. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi di beberapa titik lokasi di area industri yang diarahkan ke titik kumpul.
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV Manggalih memiliki catatan kecelakaan kerja periode periode November 2019 s.d Januari 2020. Hasil telaah dokumen terbukti tidak terjadi kecelakaan kerja (nihil). CV Manggalih juga menyediakan kotak P3K yang berisi obat-obatan apabila terjadi kecelakaan ringan, apabila terjadi kecelakaan berat akan dibawa ke Klinik atau rumah sakit terdekat
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat surat pernyataan berserikat No. 194/MG/I/2020 tanggal 25 Januari 2020 yang ditandatangani Kodim Wibowo (Wakil Perusahaan) dan Ratna Diah H (Wakil Karyawan) yang menyatakan bahwa Perusahaan memberikan kebebasan bagi karyawan untuk berserikat sesuai dengan aturan yang berlaku. Hasil wawancara dengan karyawan an. Ismi Fauziah (Admin) menyatakan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	NA	Karyawan CV Manggalih < 10 orang, sehingga tidak wajib membuat PP/KKB
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur		
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Di lingkungan kerja CV Manggalih tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda tercatat atas nama Ahmad Taufiqi dengan umur 19 tahun 2 Bulan (tanggal lahir 13-11-2000). Dengan demikian, pemegang izin mempekerjaan karyawan sesuai dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2003.